



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/275/II.03/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik, pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam RPJM Tahap ke-3 Tahun 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi dalam mengukur perkembangan demokrasi dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik serta mendukung pengumpulan data berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi, perlu keterlibatan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor : B.06/Menko/Polhukam/01/2012 Perihal Pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/618/SJ tanggal 04 Februari 2015 Perihal Pelaksanaan Demokrasi di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- c. melakukan pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi;
- d. melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dalam proses pengumpulan data dan kualitas data yang dihasilkan;
- e. melaksanakan pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi perencanaan pembangunan politik; dan
- f. terlibat aktif, dalam upaya desiminasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat Provinsi.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Pokja yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, dengan tugas membantu sekretaris dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); dan
- c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19 .1.19.01 . 27.4.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 . 6 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Pokja dan Sekretariat Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/274/II.03/HK/2015

TANGGAL : 4.6.2015

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	300.000	Diberikan honorarium selama 5 (Lima) bulan terhitung mulai bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2015 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua	250.000	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Kasubdit Politik Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung	Anggota	175.000	
5.	Kasitter Korem 043/Garuda Hitam	Anggota	175.000	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Dekan FISIP Universitas Lampung	Anggota	175.000	
11.	Akademisi FISIP Universitas Lampung	Anggota	175.000	
12.	Dr. BUNYANA SOLIHIN (Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
14.	USKUP Keuskupan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
15.	Ketua WALUBI Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
16.	Wakil Sekretaris Litbang DPD KNPI Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
17.	Ketua FPK Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
18.	ARIANSYAH, SH (Pengurus DKD PWI Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,**M. RIDHO RICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/277/II.03/HK/2015

TANGGAL : 4 . 6 . 2015

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan honorarium selama 5 (Lima) bulan terhitung mulai bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2015 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
2.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4.	Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5.	Kepala Sub Bidang Fasilitas Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
6.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	RITA KENCANA (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
8.	SUDIASIH (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9.	YANTI ROZALI (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	SRI HARYATUN, S.IP. (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	SULISDIANTO (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	WULAN NINGSIH, A.Md. (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,**M. RIDHO RICARDO**